

Belanja Modal- Minimnya Tampung Air untuk Irigasi Pertanian



YOHANES ADVENT KRISDAMARJATI

Petani melintas di jalan inspeksi irigasi sekunder di Desa Pangauban, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023). Di musim kemarau panjang, saluran irigasi menjadi penopang produktivitas padi nasional.

Sumber gambar:

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/minimnya-tampung-air-untuk-irigasi-pertanian>

Air merupakan salah satu faktor produksi penting dalam budidaya tanaman padi. Namun, hingga kini, ketersediaan suplai air masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi mayoritas petani, terutama ketika muncul fenomena El Nino.

Pada tahun ini, kemarau panjang melanda sebagian wilayah Indonesia, termasuk sejumlah provinsi penghasil padi terbesar nasional. Terhitung delapan dari 10 provinsi lumbung padi nasional masih dilanda kemarau panjang. Delapan provinsi itu yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Baliase di Kabupaten Luwu Utara, di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kapasitas saluran irigasi Bendung Baliase bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian Provinsi Sulsel yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.

Bendung dan Jaringan [Irigasi](#) Baliase merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

"Pembangunan bendung diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendung yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," jelas Basuki dalam keterangan resmi dikutip Rabu (10/05/2023).

Pembangunan Jaringan Baliase merupakan proyek lanjutan Bendung Baliase yang telah selesai dibangun pada 2018.

Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Ditjen Sumber Daya Air (SDA), melanjutkan proyek [Jaringan Irigasi Baliase](#) dengan membangun 3 saluran irigasi.

Meliputi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Baliase kiri sepanjang 34,60 km, Jaringan Irigasi [DI Baliase](#) kanan 1 sepanjang 19,24 km, dan Jaringan Irigasi DI Baliase kanan 2 sepanjang 23 km.

Tercatat hingga 8 Mei 2023, progres fisik Jaringan Irigasi DI Baliase kiri sebesar 22,17% dengan progres keuangan 15,20% dari anggaran Rp 126,6 miliar. DI Baliase kiri ditargetkan selesai Desember 2023 untuk memberi manfaat irigasi seluas 3.421,28 hektar.

Selanjutnya Jaringan Irigasi DI Baliase kanan 1 mencapai 12,21% dengan progres keuangan 10,44%. Pekerjaan DI Baliase kanan 1 dibangun senilai Rp 68,3 miliar untuk memberi manfaat irigasi seluas 2.968,56 hektar.

Kemudian [Jaringan irigasi Baliase](#) bagian kanan 2 dengan anggaran Rp 87,4 miliar untuk memberi manfaat irigasi seluas 1.716,87 hektar. Progres fisik pekerjaan DI Baliase kanan 2 mencapai 17,77% dengan penyerapan keuangan 13,92%.

Secara keseluruhan kebutuhan anggaran pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Baliase sebesar Rp 1,3 triliun dengan progres konstruksi saat ini sebesar 82,74%.

DI Baliase sendiri memiliki luas 21.928 hektar yang terletak di 5 kecamatan, yakni Masamba, Mappadeceng, Sukamaju, Baebunta, serta Malangke, yang merupakan daerah potensial bagi sumber daya lahan pertanian dan air irigasi..

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/minimnya-tampung-an-air-untuk-irigasi-pertanian>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.